



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2967/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel , tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 September 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2967/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/52/x/1999 tanggal 23 Oktober 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Denpasar Bali selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 3 bulan ; , Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK 1, umur; 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2003, ruman hingga Penggugat dengan Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja ;
- b. Tergugat ingkar janji, bahwa pada saat sebelum menikah Tergugat berjanji akan melaksanakan syariat Islam dengan banar yakni Tergugat akan melaksanakan sholat wajib dengan baik namun kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan sholat wajib.
- c. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 kali.;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2004, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat bernama Mardjuki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpami, tempat kediaman di Kelurahan Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, akan tetapi ia menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada ; ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun menurut reraas panggnaan Tergugat tanggal 30 September 2004 dan 1 Nopember 2004

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang Kepala Siaran RKPD Kabupaten Malang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 528/52/x/1999 Tanggal 23/10/1999;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kab. Malang No: 145/03/421.721.001/2005 tanggal 4 Januari 2005;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Denpasar Bali selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 3 bulan ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan telah dikaruniai 1 orang anak; ;
2. Sesudah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi II: umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Denpasar Bali selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 3 bulan ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

M. SALEH SIDIQ bin MARSIDIQ, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat kediaman di Jalan Suropati, 2, A. RT.21 RW. 03 No. 50 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; sebagai ayah Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kost di Denpasar Bali selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 3 bulan ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Setelah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya mereka pisah rumah selama 1 tahun setelah itu Tergugat pergi ke Kalimantan tetapi tidak diketahui alamatnya dengan jelas, ;
3. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ta'lik ta'aknya,

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, pula tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, dan selama itu telah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang tidak hendak membantah dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan telah ternyata menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan fakta lain yang terungkap dari keterangan para saksi dan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya telah merupakan bukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, pula dihadapan persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebagai *iwadd*, dengan demikian maka telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : *Barang siapa mengamungkan talak dengan satu sifat, jumlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan":*
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1426 H., oleh kami Drs. ABDUL. QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti, pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL. QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteran : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Jumlah

Rp. 187.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)